



PANDUAN

PROGRAM POST-DOCTORAL

Tahun Anggaran 2025



simaster.ugm.ac.id

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	2
D. KETENTUAN PROPOSAL	2
E. PERSYARATAN TIM PENGUSUL	2
1. Ketua Peneliti.....	2
2. <i>Post-Doctoral</i>	3
3. Mitra Internasional.....	3
4. Anggota Peneliti.....	4
5. Mitra Industri/Kementerian/Lembaga	4
F. KELUARAN WAJIB.....	4
1. Jenis keluaran.....	4
2. Ketentuan Keluaran	4
G. KELUARAN TAMBAHAN	5
H. DANA PROGRAM	5
I. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL	6
J. PELAKSANAAN PENELITIAN	7
K. JADWAL PENELITIAN	8

A. PENDAHULUAN

Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki visi sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. UGM juga memiliki misi yaitu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, harus didukung dosen dan mahasiswa serta sumber daya lain yang unggul, profesional, selalu dituntut untuk meningkatkan serta mengembangkan profesionalismenya secara terus-menerus (*continuous professional development*). Tuntutan untuk mengembangkan kompetensi dosen dan mahasiswa yang unggul dan profesional dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan dan merupakan salah satu sasaran strategis UGM 2022-2027. Universitas Gadjah Mada juga mendukung penelitian dengan tema yang sesuai dengan Rencana Induk Kampus tahun 2017 – 2037, *flagship* penelitian, serta pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berkaitan dengan hal ini, UGM menyelenggarakan kegiatan penelitian Pendanaan Internal Universitas Gadjah Mada Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi dan kepakaran dosen di bidangnya dan meningkatkan reputasi UGM melalui publikasi internasional yang memiliki *impact factor*. Program *Post-Doctoral* Tahun 2025 dikembangkan untuk mendukung mandat akademik UGM untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Program *Post-Doctoral* Tahun 2025 sejalan dengan tujuan pengembangan penelitian di Universitas Gadjah Mada yang tercantum dalam peraturan/ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing;
3. Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Prioritas Riset;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Gadjah Mada Tahun 2017-2037;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2022-2027;
10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 16 Tahun 2018 tentang *Authorship*

Publikasi Karya Ilmiah;

11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada;
12. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian;
13. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
14. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
15. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
16. Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;
17. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 620/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Kegiatan Penelitian Universitas Gadjah Mada.

C. TUJUAN

1. Mengembangkan dan menghasilkan penelitian yang memiliki mutu unggul di bidangnya, memiliki relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat;
2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dosen yang berbasis kolaborasi penelitian nasional dan internasional;
3. Mengembangkan jejaring kerjasama riset yang lebih luas dengan institusi dari dalam atau luar negeri secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia;
4. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi di QS/THE.

D. KETENTUAN PROPOSAL

1. Fokus proposal relevan dengan Rencana Induk Kampus (RIK) tahun 2017 - 2037, *flagship* penelitian, serta pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
2. Proposal merupakan **proposal penelitian sedang/telah berjalan, diutamakan melampirkan draf manuskrip apabila sudah ada;**
3. Proposal yang menggunakan sumber pendanaan maupun data lain, perlu dijelaskan dalam tabel untuk memberikan kejelasan posisi proposal yang diajukan;
4. **Proposal yang menggunakan subyek penelitian berupa makhluk hidup, maupun penelitian pada bidang kesehatan wajib memiliki izin etik (*ethical clearance*).**

E. PERSYARATAN TIM PENGUSUL

1. Ketua Peneliti

Ketua Peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Universitas Gadjah Mada berstatus aktif, tidak sedang tugas belajar, izin belajar, *sabbatical leave*, tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin maupun memasuki masa pensiun;
- b. Memiliki rekam jejak publikasi diutamakan tahun 2020 – 2025 pada kuartil 1 – 3 jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus maupun Web of Science;
- c. Memiliki pengalaman meluluskan S-3 (Doktor);
- d. Memiliki *roadmap* penelitian yang sejalan dengan *Post-Doctoral*;
- e. Membentuk tim yang terlibat aktif;
- f. Menyusun proposal bersama tim, dan bertanggung jawab terhadap isi proposal serta mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah;
- g. Diutamakan bagi Ketua Peneliti yang telah memiliki hasil penelitian maupun manuskrip;
- h. **Tidak memiliki tanggungan capaian keluaran Program *Post-Doctoral* Tahun 2021 – 2024;**
- i. Bagi peneliti yang memiliki tanggungan capaian keluaran Program *Post-Doctoral* dapat terus melakukan *update* capaian keluaran penelitian.

2. *Post-Doctoral*

Post-Doctoral memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ***Post-Doctoral* tidak memiliki tanggungan keluaran Program *Post-Doctoral* Tahun 2021 - 2024;**
- b. *Post-Doctoral* tidak tercatat sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan di Universitas Gadjah Mada;
- c. *Post-Doctoral* memiliki kualifikasi pendidikan S-3 tahun 2020 atau setelahnya;
- d. *Post-Doctoral* yang telah bekerja, telah mendapat persetujuan dari atasan langsung;
- e. *Post-Doctoral* bukan merupakan Mitra Luar Negeri;
- f. *Post-Doctoral* hanya dapat terlibat dalam satu judul proposal di tahun berjalan, diprioritaskan yang telah memiliki hasil penelitian dan draf manuskrip;
- g. *Post-Doctoral* dapat melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UGM, di bawah bimbingan Ketua Peneliti, dalam ruang lingkup yang tidak mengganggu kegiatan Program *Post-Doctoral*, serta memenuhi ketentuan yang berlaku di UGM;
- h. *Post-Doctoral* yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia mentaati Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia (<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-41-tahun-2006>).

3. Mitra Internasional

Mitra Internasional memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan peneliti mitra yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga pemerintah maupun non pemerintah di luar negeri, yang tidak memiliki afiliasi dengan minuman keras, rokok, NAPZA, maupun senjata.
- b. Mitra internasional dapat merupakan mitra Ketua Peneliti/*Post-Doctoral*/Anggota

Peneliti;

- c. Mitra internasional yang disarankan adalah mitra luar negeri yang telah menjadi mitra dalam menerbitkan publikasi internasional Scopus atau Web of Science dalam lima tahun terakhir.
- d. Mitra internasional mentaati Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia (<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-41-tahun-2006>).

4. Anggota Peneliti

Anggota Peneliti memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Anggota Peneliti **dapat dilibatkan**;
- b. Anggota Peneliti merupakan Dosen Universitas Gadjah Mada, dapat berasal dari Fakultas/Sekolah sama, namun berbeda Departamen dengan Ketua Peneliti.

5. Mitra Industri/Kementerian/Lembaga

Mitra Industri/Kementerian/Lembaga memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mitra industri/kementerian/lembaga **dapat dilibatkan**;
- b. Merupakan mitra industri/lembaga yang tidak memiliki afiliasi dengan minuman keras, rokok, NAPZA, maupun senjata.

F. KELUARAN WAJIB

1. Jenis keluaran

Jenis keluaran wajib sebagai berikut:

- a. **Minimal 1 (satu)** artikel pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau Web of Science dengan kategori **Q2** berstatus *under review* (30 November 2025) dan berstatus *accepted for publication* (30 November 2026) untuk Ketua Peneliti klaster Agro, Kesehatan dan Sains Teknologi; atau
- b. **Minimal 1 (satu)** artikel pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau Web of Science dengan kategori **Q3** berstatus *under review* (30 November 2025) dan berstatus *accepted for publication* (30 November 2026) untuk Ketua Peneliti klaster Sosial Humaniora.

2. Ketentuan Keluaran

Ketentuan Keluaran sebagai berikut:

- a. **Periode capaian keluaran terhitung sejak tanggal pengumuman penerima pendanaan Program Post-Doctoral Tahun 2025**;
- b. Jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan ketentuan:
 - 1) Jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science;
 - 2) Merupakan jurnal aktif bukan merupakan jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr pada tahun 2023 atau setelahnya serta target jurnal tidak diterbitkan pada jurnal predator

(beallist.net/#update), MDPI, Frontiers, Hindawi, dan Smujo;

- 3) Ketentuan tentang susunan penulis artikel secara umum merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah;
 - 4) Kuartil jurnal pada Scopus mengacu pada kuartil tertinggi pada saat *submitted* – *published* artikel keluaran dan bagi jurnal yang memiliki kuartil ganda, dipilih berdasarkan bidang ilmu Ketua Peneliti;
 - 5) Jurnal Web of Science dipilih, berdasarkan *impact factor* tinggi sesuai bidang ilmu Ketua Peneliti;
 - 6) Keluaran wajib jurnal merupakan topik riset payung Ketua Peneliti dan merupakan *Original Article/Original Research/Systematic Review* bukan merupakan *Research Note* atau *Short Communication*.
- c. Pada setiap publikasi wajib mencantumkan:
- 1) Nama *Post-Doctoral* sebagai penulis pertama;
 - 2) Ketua Peneliti sebagai *corresponding author*;
 - 3) Mitra Luar Negeri sebagai penulis anggota;
 - 4) Pada bagian *acknowledgment* atau sumber dana, wajib mencantumkan nama Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada sebagai pemberi pendanaan beserta Program *Post-Doctoral* Tahun 2025 pada setiap bentuk keluaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

G. KELUARAN TAMBAHAN

1. Prototipe/produk ber KI yang kontekstual dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan (metode/sistem, pengembangan teknologi dan inovasi, dan lain-lain);
2. Buku yang memiliki ISBN;
3. Aset berwujud, aset tidak berwujud serta produk lainnya;
4. Artikel dalam prosiding pada seminar ber-ISBN/ISSN dan lain-lain di luar keluaran wajib;
5. **Keluaran tambahan di atas, maupun keluaran tambahan lain yang merupakan keluaran tambahan Program *Post-Doctoral* Tahun 2025, wajib mencantumkan afiliasi UGM.**

H. DANA PROGRAM

1. Ketua Peneliti dapat mengajukan pendanaan maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperinci dalam rincian anggaran biaya;
2. Penelitian bersifat *output based*, sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan di UGM;
3. Program penelitian fokus pada capaian keluaran penelitian, sesuai penugasan yang telah ditetapkan.

I. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

1. Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan telah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah;
2. Ketua Peneliti mengunggah usulan proposal melalui akun pribadi Ketua Peneliti di www.simaster.ugm.ac.id **paling lambat hari Jum'at, 28 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.;**
3. Dokumen kelengkapan proposal dan format proposal terlampir;
4. Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi akan mengikuti seleksi lebih lanjut telah memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak memiliki tanggungan capaian keluaran Program *Post-Doctoral* Tahun 2021 – 2024;
 - b. Telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah;
 - c. Format proposal sesuai panduan Program *Post-Doctoral* Tahun 2025;
 - d. Diutamakan melampirkan draft manuskrip hasil penelitian lengkap.
5. Kriteria penilaian proposal sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot	Range Nilai	Skor				Nilai Minimal	Nilai Maksimal
				1	2	3	4		
1	Rekam jejak yang relevan								
	Publikasi jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science	5	1 - 4	0	1 judul	2-4 judul	>4 judul	5	20
	Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal (kata kunci)	5	1 - 4	Tidak relevan	Kurang relevan	-	Relevan	5	20
2	Urgensi Penelitian								
	Ketajaman perumusan masalah	15	1 - 4	Tidak tajam	Kurang tajam	-	Tajam	15	60
	Inovasi pendekatan pemecahan masalah	15	1 - 4	Tidak inovatif	Kurang inovatif	-	Inovatif	15	60
	State of the art dan kebaruan	15	1 - 4	Banyak penelitian serupa	Penelitian belum banyak dilakukan	-	Menggunakan pendekatan baru	15	60
	Akurasi peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian	10	1 - 4	Tidak ada <i>roadmap</i>	Ada <i>roadmap</i> namun tidak jelas	<i>Roadmap</i> jelas namun tidak ada penelitian sebelumnya yang mendasari, dan tidak ada keterkaitan antara <i>milestone</i> dengan penelitian	<i>Roadmap</i> jelas, ada penelitian yang mendasari, dan ada keterkaitan antara <i>milestone</i> dengan usulan penelitian	10	40
3	Metode								

No	Kriteria	Bobot	Range Nilai	Skor				Nilai Minimal	Nilai Maksimal
				1	2	3	4		
	Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1 - 4	Tidak ada pembagian tim	Ada pembagian tim tapi tidak jelas	Pembagian tim jelas namun ada yang tidak sesuai dengan kepakaran	Pembagian tim jelas dan sesuai dengan kepakaran	5	20
	Kesesuaian metode dengan waktu, luaran dan fasilitas	10	1 - 4	Metode tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	Metode ada yang tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	-	Metode sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	40
4	Referensi								
	Kebaruan Referensi	5	1 - 4	Tidak ada Pustaka primer	Pustaka tergolong primer dan mutakhir kurang dari 50%	Pustaka tergolong primer dan mutakhir sejumlah 51 – 80%	Pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih dari 80%	5	20
	Relevansi dan kualitas referensi	5	1 - 4	Referensi tidak relevan dan ada yang tidak disitasi dalam proposal	Sebagian referensi tidak relevan	Referensi relevan namun sebagian jurnal tidak bereputasi dan berdampak	Referensi relevan dan dari jurnal bereputasi dan berdampak	5	20
5	Kesesuaian Program								
	Kegiatan penelitian	10	1 - 4	Penelitian belum dilaksanakan	Penelitian mulai dilaksanakan	Penelitian sedang berjalan	Penelitian telah berjalan	10	40
	Manuskrip	10	1 - 4	Belum ada manuskrip	Ada manuskrip namun belum lengkap dan tidak sesuai topik penelitian Ketua Peneliti	Ada manuskrip belum lengkap dan sesuai topik penelitian Ketua Peneliti	Telah ada manuskrip lengkap dan sesuai topik penelitian Ketua Peneliti	10	40
	Keterlibatan Mitra Internasional	15	1 - 4	Belum ada	-	Telah ada mitra internasional, namun bukan mitra publikasi bersama dalam 5 tahun terakhir	Telah ada mitra internasional yang merupakan mitra publikasi bersama dalam 5 tahun terakhir	15	60
Total Skor								125	500

J. PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Pengumuman penerimaan pendanaan penelitian akan disampaikan melalui laman www.penelitian.ugm.ac.id serta www.simaster.ugm.ac.id;
2. Ketua Peneliti yang dinyatakan sebagai penerima pendanaan penelitian, bersedia mentaati panduan dan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
3. Penelitian yang menggunakan subyek penelitian berupa makhluk hidup maupun penelitian pada bidang kesehatan yang belum memiliki *ethical clearance* diwajibkan memproses **pengajuan izin etik (*ethical clearance*) setelah penyusunan dan unggah Proposal Revisi.**
4. Ketua Peneliti wajib mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi:
 - a. Ketua Peneliti menyusun dan mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir melalui www.simaster.ugm.ac.id;

- b. Ketua Peneliti yang belum mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diterbitkan Surat Penagihan Laporan;
 - c. Sanksi diberikan kepada Ketua Peneliti yang dinyatakan sebagai penerima pendanaan, namun tidak dapat mengunggah Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan mencapai target keluaran penelitian yang dijanjikan.
5. Perubahan Susunan Tim Peneliti:
- a. Perubahan Ketua Peneliti yang tidak dapat melaksanakan penelitian (termasuk studi lanjut dengan mekanisme Tugas Belajar/Izin Belajar atau mengundurkan diri diajukan melalui surat permohonan usulan pengganti Ketua Peneliti kepada Direktur Penelitian oleh Ketua/Anggota Peneliti dengan persetujuan Pimpinan Fakultas/Sekolah, atau oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah kepada Direktur Penelitian dengan disertai Usulan Ketua Peneliti Pengganti yang memenuhi persyaratan Panduan tahun 2025;
 - b. Apabila tidak ada Ketua Peneliti pengganti yang memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka penelitian akan dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas UGM;
 - c. Perubahan susunan Tim Peneliti dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Direktur Penelitian.

K. JADWAL PENELITIAN

Pengumuman Penerimaan Proposal	: 6 Februari 2025
Penerimaan Proposal	: 6 – 28 Februari 2025
Seleksi Administrasi dan Substansi serta	
Penetapan Pemenang	: 1 Maret – 14 April 2025
Pelaksanaan Program	: 14 April – 30 November 2025
Pengumpulan Laporan Kemajuan	: 25 – 29 Agustus 2025
Monitoring Laporan Kemajuan	: 1 – 5 September 2025
Pengumpulan Laporan Akhir	: 1 – 7 Desember 2025
Evaluasi Laporan Akhir	: 8 – 14 Desember 2025

Kontak Informasi

Informasi lebih lanjut terkait program ini dapat menghubungi:

Direktorat Penelitian

Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Ruang S3-15
Bulaksumur, Yogyakarta

✉ e-mail : ppi-dit.lit@ugm.ac.id

📞 WhatsApp : Krista (0859-2109-1030)

